

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan (pernikahan) adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Didalam setiap perkawinan terdapat sebuah mahar. Mahar (*shadaq*) ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan akad nikah. Madzhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Karena islam memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar

¹ Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Jurnal Al-Insyiroh*, Vol. 5, No. 1, Maret (2019), hlm. 10.

(maskawin), sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.² Adapun landasan hukum tentang pemberian mahar, didasarkan kepada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4, sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأْكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikankah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 4).³

Dalam surat An-Nisa ayat 4 ini terdapat kata “*Nihlah*” berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikan karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.⁴

Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan yang miskin, berpangkat dan yang tidak berpangkat. Islam menyerahkan kualitas (jenis

² Burhanuddin A. Gani, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni (2017), hlm. 174- 175.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka IV, 2009), hlm. 61.

⁴ Burhanuddin A. Gani, *op. cit.*, hlm. 175.

dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar pada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga ketentuan tentang kualitas dan kuantitas mahar tidak disebutkan dalam nash kecuali untuk menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.⁵

Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Shahih Bukhari dengan Nomor hadits 4824 tentang mahar dalam sebuah perkawinan sebagaimana dijelaskan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ⁶

“Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’ad bahwasanya; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi.”⁷

Demikian juga Nabi SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan pemberian mahar pada suatu pernikahan. Oleh karena itu, hukum memberi mahar adalah wajib. Menurut kesepakatan ulama, memberikan mahar hukumnya wajib. Para ulama juga sepakat menempatkan mahar sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, artinya perkawinan yang tidak memberi mahar adalah tidak sah. Ulama Zhahiriyyah

⁵ *Ibid.*

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Ibn Al-Mugiroh bin Bardazbah al-Bukhory, *Shahih al-Bukhari Jilid III*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2014), hlm. 2132.

⁷ <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4753> diakses pada tanggal 17 Mei 2022, Pukul 16:59 WITA.

mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak adanya mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Karena menurut ulama Zhahiriyah tidak seharusnya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus diserahkan.⁸

Mengenai bentuk dan jumlah mahar para ulama sepakat bahwa pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu serta diketahui sifatnya. Artinya yaitu jelas jenis dan ukuran dengan sifatnya. Sedangkan mengenai pemberian mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat.⁹

Di dalam islam tidak pernah mengatur mengenai jumlah mahar yang hukumnya wajib, namun jika tidak mempunyai harta maka paling tidak memberikan mahar berupa cincin dari besi sebagaimana yang telah dijelaskan didalam hadis Rasulullah Saw diatas. Jelas sekali didalam hadis ini bahwasanya Nabi mengajarkan untuk memuliakan perempuan dengan pemberian mahar. Sedangkan jujuran sendiri yang hukum pemberiannya tidak wajib namun hanya sebuah adat pada suatu daerah, tidak seharusnya memberatkan pihak laki-laki yang ingin menikah. Jujuran ini sebagian memberatkan laki-laki yang ingin menikah dan perempuan yang ingin dinikahnya jika pihak perempuan meminta jujuran yang tinggi (mahal) yang diluar kemampuan calon mempelai laki-lakinya. Namun calon

⁸ Burhanuddin A. Gani, *loc. cit.*

⁹ *Ibid.*

mempelai laki-laki itu menyutujuinya karena sudah terlanjur tertarik dengan calon mempelai perempuannya dan tidak ingin dipinang oleh laki-laki lain. Maka pihak laki-laki akan mencari uang kesana kemari untuk mencukupi jumlah jujuran yang telah disyaratkan oleh calon mempelai perempuan, ada pihak laki-laki yang berhutang kepada kerabat mereka ataupun tetangga mereka. Memang bentuk uang jujuran ini merupakan sebuah hadiah yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya, namun sebaiknya pihak calon mempelai perempuan tidak seenaknya menentukan jumlah jujuran yang mahal tanpa memikirkan pihak calon mempelai laki-laki.

Disetiap daerah di Indonesia mempunyai adatnya masing-masing ketika mengadakan suatu pernikahan, tak terkecuali pada masyarakat suku Banjar. Suku Banjar terbagi-terbagi diberbagai wilayah di pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Adat yang tidak pernah ketinggalan yang ada pada masyarakat suku Banjar ketika mengadakan pernikahan yaitu *jujuran*. *Jujuran* merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama (kedua belah pihak calon suami dan calon istri).¹⁰

Suku Banjar yang terbagi-bagi di wilayah Kalimantan Selatan salah satunya di Kecamatan Aluh-Aluh juga sangat menjaga adat *jujuran* ini. Jumlah *jujuran* yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh ada bermacam-macam mulai dari yang

¹⁰ Nuril Huda, "Analisis Gender "Baantaran Jujuran" Dalam Kebudayaan Banjar", *Jurnal Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin*, (2010), hlm. 3.

rendah sampai yang paling tinggi dan mempunyai standarnya masing-masing pada setiap desa. *Jujuran* ini berbeda dengan mahar.

Sebagian masyarakat di Kecamatan Aluh-Aluh menganggap antara mahar dan *jujukan* itu merupakan suatu hal yang berbeda. Mahar merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diserahkan dan disebutkan jumlahnya ketika akad nikah, biasanya berupa benda yang bernilai seperti emas, uang, dan lainnya. Sedangkan *jujukan* itu merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diserahkan diluar akad nikah, bisa sebelum ataupun sesudah akad nikah berlangsung dan tidak disebutkan jumlahnya ketika akad nikah, berupa uang atau barang yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama.

Masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh sering memperhatikan terhadap jumlah *jujukan* pada pernikahan yang ada ditengah-tengah mereka, *jujukan* ini merupakan penentu untuk terjadinya sebuah pernikahan. Jika pihak mempelai laki-laki tidak mampu untuk memberikan *jujukan* yang diinginkan oleh pihak perempuan maka pernikahan biasanya akan dibatalkan. Masyarakat mempunyai persepsinya masing-masing mengenai *jujukan* ini. Ada sebagian orang tua yang mau menikahkan anak mereka dengan jumlah *jujukan* yang di patok pihak laki-laki dengan jumlah *jujukan* sesuai kemampuan laki-lakinya, namun ada juga yang meminta lebih dari jumlah *jujukan* yang dipatok pihak laki-laki, kemudian dirundingkan lagi sehingga menemukan jumlah *jujukan* yang cocok dan disepakati.

Ada tiga desa yang akan penulis teliti yang mana disetiap desa tersebut mempunyai standar jumlah *jujurannya* masing-masing. Desa pertama yaitu desa Podok yang

mempunyai standar *jujuran* dari Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). desa kedua yaitu desa Terapu dengan standar *jujuran* dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dan desa ketiga yaitu desa Bunipah dengan standar *jujuran* dari Rp.10.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Dari adanya standar *jujuran* di setiap desa itu maka orang yang menikah kurang dari standar *jujuran* tersebut maka akan kurang dihargai dan *jujurannya* sesuai atau pun melebihi standar tersebut maka akan dianggap hebat serta dipuji-puji satu kampung.

Penulis telah mewawancarai bapak Mahyuni yang baru saja beberapa waktu yang lalu mengadakan acara *baantar jujuran* anak perempuan beliau dengan jumlah *jujuran* Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Menurut bapak Mahyuni jumlah *jujuran* tersebut wajar karena kebutuhan barang-barang untuk pernikahan di jaman sekarang sangat mahal dan banyak barang yang mengalami kenaikan harga dan jumlah *jujuran* tersebut juga merupakan standar dimasyarakat desa Podok sehingga beliau merasa sama saja dengan orang lain dalam mematok *jujuran*, jadi beliau menganggap dengan dipatoknya *jujuran* senilai tersebut sangat wajar karena untuk biaya pernikahan juga perlu banyak biaya. Itu pun bapak Mahyuni juga mengeluarkan uang pribadinya untuk mencukupi biaya pernikahan anaknya.¹¹

¹¹ Mahyuni, *Wawancara Pribadi*, Desa Podok, 22 Desember 2021.

Maka dari kasus bermacam-macam standar *jujukan* yang ada ditengah masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh inilah maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis dari masalah ini kenapa bisa terjadi hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI JUJURAN DI KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana alasan masyarakat dalam menentukan jumlah jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai *jujukan* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam menentukan jumlah *jujukan* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, dapat menambah pengetahuan tentang persepsi masyarakat mengenai jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan persepsi

masyarakat mengenai jumlah *jujuran* yang semakin tahun semakin naik (mahal) di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

2. Secara praktis, dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Dan dapat mempraktikkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran yang luas dalam judul serta permasalahan ini, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi menurut KBBI adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Yaitu mengenai Pengertian jujuran, jumlah dan bentuk jujuran, serta alasan penentuan jujuran.
2. Masyarakat yang dimaksud penulis disini adalah orang yang terlibat dalam masalah *jujuran* pada sebuah pernikahan yaitu orang tua mempelai perempuan dan tokoh agama.
3. *Jujuran* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum terjadinya pernikahan, dan jumlah uang jujuran yang diberikan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan).
4. Aluh-Aluh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan aluh-Aluh terdiri dari 19 desa, yaitu: Aluh-Aluh Besar, Aluh-Aluh Kecil, Aluh-Aluh kecil Muara, Bakambat, Balimau, Bunipah, Handil Baru, Handil Bujur, Kuin Besar, Kuin Kecil, Labat Muara, Pemurus, Podok, Pulantan, Simpang Warga, Simpang Warga Dalam, Sungai

Musang, Tanipah, dan Terapu. Dari beberapa desa tersebut peneliti hanya akan meneliti di 3 desa saja, yaitu desa Podok, desa Terapu, dan desa Bunipah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka agar membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Adapun penelitian yang penulis temukan berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti adalah:

1. Jurnal yang disusun oleh Gusti Muzainah, yang berjudul “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, Jurnal Al-Insyiroh Vol. 5, No. 1, pada tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang gambaran prosesi *Baantar jujuran* dalam perkawinan adat pada masyarakat Banjar dan relasi hukum adat dan hukum agama dalam baantar jujuran pada perkawinan adat pada masyarakat Banjar. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama sama membahas tentang *jujuran*. Perbedaan, penelitian ini lebih mengarah pada prosesi *Baantar jujuran* dalam perkawinan adat pada masyarakat Banjar dan relasi hukum adat dan hukum agama dalam *baantar jujuran* pada perkawinan adat pada masyarakat Banjar, sedangkan penelitian peneliti mengarah pada persepsi masyarakat mengenai jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.¹²
2. Jurnal yang disusun oleh Nuril Huda, yang berjudul “Analisis Gender “Baantaran Jujuran” Dalam Kebudayaan Banjar”, dari Fakultas dakwah Dan

¹² Gusti Muzainah, *loc. cit.*

Ilmu Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2010. Jurnal ini menjelaskan tentang *Baantar Jujuran* dan isi papadahan/nasehat/pantun yang disampaikan pada acara serah terima /penyerahan *jujuran* dan uang mahar dari analisis gender. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian peneliti sama sama membahas tentang *jujuran*. Perbedaan, penelitian ini lebih mengarah pada acara *baantar jujuran* dilihat dari analisis gender yang lebih didominasi oleh peran perempuan mulai dari penentuan jumlah *jujuran*, pemanfaatan uang *jujuran*, dan lain sebagainya, sedangkan penelitian peneliti mengarah hanya pada persepsi masyarakat mengenai *jujuran* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.¹³

3. Skripsi yang disusun oleh Rizky Nurzha Fajar, yang berjudul “Tradisi “Ma’antar Jujuran” Dalam Masyarakat Adat Banjar Persepektif Islam (studi Adat Banjar di Indragilir Hilir Riau)”, dari UIN Suska Riau, pada tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang standarisasi uang *jujuran* pada tradisi “Maantar jujuran” yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar di Tembilahan, apakah dilihat dari status sosial atau tingkat pendidikan, kemudian nilai filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakat suku Banjar di Tembilahan mengenai tradisi “*Maantar jujuran*”, serta penganalisaan pandangan hukum Islam terhadap tradisi “*Maantar jujuran*” pada daerah tersebut. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian peneliti sama sama membahas tradisi *jujuran* yang ada di suatu daerah. Perbedaan, penelitian ini

¹³ Nuril Huda, *loc. cit.*

lebih mengarah pada standarisasi uang *jujuran* apakah dilihat dari status sosial atau tingkat pendidikan, sedangkan penelitian peneliti mengarah pada persepsi masyarakat mengenai *jujuran* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.¹⁴

4. Skripsi yang disusun oleh Rifki Akbari, yang berjudul “Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum islam dan dalam perkawinan adat Banjar), dari fakultas syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik tradisi *jujuran* yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tabalong, serta menjelaskan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakatnya mengenai *jujuran*, dan intergrasi hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* di daerah tersebut. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian peneliti sama sama membahas tradisi jujuran yang ada di suatu daerah. Perbedaan, penelitian ini lebih mengarah pada praktik tradisi jujuran pada masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tabalong, serta menjelaskan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakatnya mengenai *jujuran*, dan intergrasi hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* di daerah tersebut. Sedangkan penelitian peneliti hanya membahas tentang persepsi masyarakat mengenai *jujuran* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.¹⁵

¹⁴ Rizky Nurzha Fajar, “Tradisi “Ma’antar Jujuran” Dalam Masyarakat Adat Banjar Persepektif Persepektif Islam (studi Adat Banjar di Indragilir Hilir Riau)”, Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, 2020.

¹⁵ Rifki Akbari, “Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dan Dalam Perkawinan Adat Banjar), Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

5. Skripsi yang disusun oleh Dwi Condro Wulan, yang berjudul “Pandangan hukum islam terhadap tradisi jujuran dalam prosesi perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”, dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi *jujuran* pada masyarakat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pandangan hukum islam terhadap tradisi jujuran di daerah tersebut. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian peneliti sama sama membahas tradisi *jujuran* yang ada di suatu daerah. Perbedaan, penelitian ini lebih mengarah pada pandangan hukum islam terhadap tradisi *jujuran* pada masyarakat adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan penelitian peneliti mengarah pada persepsi masyarakat mengenai *jujuran* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.¹⁶
6. Jurnal dari Anwar Hafidzi, yang berjudul “*Delberating marriage prayment through jujuran within Banjarese community*”, Jurnal ilmu syari’ah dan hukum Vol. 54 No. 2. pada tahun 2020. Jurnal ini membahas bahwa orang Banjar menggunakan *jujuran* sebagai tanda akad nikah, hal ini menegaskan bahwa tujuan *jujuran* untuk meningkatkan taraf ekonomi anak-anak mereka ketika menikah, tetapi sistem ini juga menentukan siapa yang berhak melamar anak perempuan mereka. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian peneliti sama

¹⁶ Dwi Condro Wulan, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

sama membahas mengenai *jujuran*. Perbedaan, penelitian ini lebih mengarah pada tujuan *jujuran* untuk meningkatkan taraf ekonomi anak-anak mereka ketika menikah, sedangkan penelitian peneliti mengarah pada persepsi masyarakat mengenai *jujuran* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.¹⁷

7. Skripsi yang disusun oleh Sisri Suryani, yang berjudul “Eksistensi “uang *jujuran*” pada perkawinan dalam adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung menurut hukum Islam”, dari IAIN Batusangkar, pada tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik uang *jujuran* dalam perkawinan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan pandangann hukum islam terhadap keberadaan uang *jujuran* dalam pelaksanaan perkawinan di daerah tersebut. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian peneliti sama sama membahas mengenai *jujuran*. Perbedaan, penelitian ini lebih mengarah pada praktik uang *jujuran* dalam perkawinan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan pandangann hukum islam terhadap keberadaan uang *jujuran* dalam pelaksanaan perkawinan di daerah tersebut, sedangkan penelitian peneliti mengarah pada persepsi masyarakat mengenai *jujuran* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.¹⁸
8. Jurnal dari Sanawiah dan Ikbal Reza Rismanto yang berjudul “Jujuran atau mahar pada masyarakat Suku Banjar di tinjau dari perspektif pandangan hukum Islam”, jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8, issue 1, Juni 2021. Jurnal ini

¹⁷ Anwar Hafidzi, “*Deliberating Marriage Payment Through Jujuran Within Banjarese Community*”, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 54, No. 2, Desember (2020).

¹⁸ Sisri Suryani, “*Eksistensi “Uang Jujuran” Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam*”, *Skripsi*, Batusangkar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2020.

membahas tentang adanya mahar dan *jujuran* sudah kewajiban yang harus diberikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai, dan dalam pandangan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* pada masyarakat suku Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, maksudnya mahar atau *jujuran* ini bisa mempengaruhi sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan meskipun tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian peneliti sama sama membahas mengenai *jujuran*. Perbedaan, penelitian ini lebih mengarah pada mahar dan *jujuran* yang merupakan kewajiban yang harus diberikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai, dan dalam pandangan hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* pada masyarakat suku Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, sedangkan penelitian peneliti mengarah pada persepsi masyarakat mengenai *jujuran* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.¹⁹

9. Skripsi yang disusun oleh Pristila Putri, yang berjudul “Jujuran dalam adat Banjar sebagai parameter sosial (Studi kasus hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar”, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2020. Skripsi membahas tentang jumlah *jujuran* yang ditentukan berdasarkan faktor status sosial orang tua si gadis, tingkat pendidikan si gadis, kecantikan si gadis, dan karena dikehendaki dari orang tua si gadis. Persamaan, penelitian ini

¹⁹ Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, “*Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*”, *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 8, Issue 1, Juni (2021).

dengan penelitian peneliti sama sama membahas mengenai *jujuran*. Perbedaan, penelitian ini lebih mengarah pada jumlah *jujuran* yang ditentukan berdasarkan faktor status sosial orang tua si gadis, tingkat pendidikan si gadis, kecantikan si gadis, dan karena dikehendaki dari orang tua si gadis, sedangkan penelitian peneliti mengarah pada persepsi masyarakat mengenai *jujuran* di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat mengenai *Jujuran* Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar penulis akan membagikannya kedalam 5 bab sebagai berikut:

1. BAB I, berisikan tentang pendahuluan, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, tinjauan umum tentang ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat para imam mazhab serta para ulama tentang mahar.
3. BAB III, pada bab ini metode penelitian akan disajikan, yang meliputi; jenis dan sifat penelitian, lokasi, objek dan subyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

²⁰ Pristila Putri, "*Jujuran Dalam Adat Banjar Sebagai Parameter Sosial (Studi kasus Hukum Islam Dalam Perkaiwnan Adat Banjar)*", *Skripsi*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

4. BAB IV, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian mengenai persepsi masyarakat mengenai jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, beserta alasan masyarakat menentukan jumlah jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
5. BAB V, penutup, yaitu menyajikan kesimpulan yang berisi tentang penegasan temuan masalah yang diteliti disamping juga mengemukakan saran-saran penelitian.